

**ASLI**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BANDUNG**

**PIHAK TERKAIT:**

**1. M. DADANG SUPRIATNA;**

**2. ALI SYAKIEB**

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BANDUNG DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024  
NOMOR URUT 02**

DITERIMA DARI : *Pihak Terkait*

No. *85* /PHPU.BUP. *XXIII* /20*25*

Hari : *kamis*  
dan

Tanggal: *16 Januari 2025*

*jam 13.09 WIB*

**BUPATI KABUPATEN**



**VISI LAW OFFICE**  
INTEGRITY - TRUST - FAIRNESS

**JAKARTA, 16 JANUARI 2025**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <u>KETERANGAN PIHAK TERKAIT.....</u>   | <u>1</u>  |
| <u>I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....</u>  | <u>4</u>  |
| <u>II. PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN TELAH MELEWATI TENGGAT<br/>WAKTU .....</u>   | <u>9</u>  |
| <u>III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.....</u>   | <u>13</u> |
| <u>IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).....</u>  | <u>23</u> |
| <u>V. POKOK PERMOHONAN .....</u>   | <u>29</u> |
| A. PIHAK TERKAIT TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU<br>PILKADA .....   | 30        |
| B. BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN LOGO OLEH PIHAK TERKAIT .....   | 35        |
| C. DUGAAN MONEY POLITIC TIDAK DIDUKUNG DENGAN CUKUP BUKTI DAN<br>TIDAK TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF..... | 39        |
| <u>VI. PETITUM.....</u>  | <u>46</u> |



Jakarta, 16 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Nomor Urut 01 (satu)


Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**


Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat, perkenalkan kami:

1. Nama : M. DADANG SUPRIATNA



2. Nama : ALI SYAKIEB



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Nomor Urut 02 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 [BUKTI PT-3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 [BUKTI PT-4]. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SK-

Khusus/VISI/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DONAL FARIZ NO KTA : 19.02460
2. ARMAN HANIS NO KTA : 00.11173
3. RASAMALA ARITONANG NO KTA : 07.10666
4. INDRY ANNANTAH NO KTA : 21.03804
5. REGEN PAOLO NO KTA : 11.01.04252
6. DADI WARDIMAN NO KTA : 17.01327
7. I MADE AGUS REDIYUDANA NO KTA : 16.00989
8. REYHAN REZKI NATA NO KTA : 23.10.11.3533
9. ADHISTI APRILIA MA'AS NO KTA : 24.01374
10. BAGOES CARLVITO W.
11. VIRDA WILDAN SYAH
12. FHAREFTA AKMALIA
13. SALSABILA NABILA HARDAFI
14. KEVIN TEDJAKUSUMA
15. MAULLANA TEGAR BAGASKARA
16. MUHAMMAD RAFI SYAMSUDI

Seluruhnya adalah Advokat dan/atau Asisten Advokat yang memilih domisili hukum di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, Nomor Telepon 08119701020, email: [ngien.astha@ucis.com](mailto:ngien.astha@ucis.com).

Selanjutnya disebut sebagai -----PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini berkedudukan sebagai Pihak Terkait berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 80/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 06 Januari 2025 [BUKTI PT-5].

Bersama dengan ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait dengan uraian sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ["UU PILKADA"], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah mengambil sikap tegas terkait kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada sengketa hasil Pemilihan Presiden Tahun 2024 juga menegaskan terkait kesalahan apabila menempatkan Mahkamah sebagai *"keranjang sampah"* untuk menyelesaikan semua sengketa PILKADA. Selengkapnya pertimbangan Mahkamah menyatakan:

*"...Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,*

*sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.” (vide Putusan Hal. 867)*

3. Bahwa sejak diundangkannya UU PILKADA, pada Sengketa Pemilihan Kepala Daerah terdapat pemisahan kewenangan bagi penyelenggara untuk menyelesaikan pelanggaran dalam tahapan PILKADA di antaranya yaitu:
  - a. **Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan** diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP) sebagaimana ketentuan Pasal 136 s.d 137 UU PILKADA;
  - b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan meliputi tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan** diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 135A, 138 s.d. 141 UU PILKADA *jo.* Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 *jo.* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dan Terhadap Pasangan Calon yang dikenai pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke **Mahkamah Agung** sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (6) s.d. Pasal 135A ayat (10) *jo.* Pasal 14 Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

- c. **Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Sengketa antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan** diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 142 s.d. 144 UU PILKADA;
  - d. **Tindak Pidana pemilihan, pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan** sebagaimana ketentuan UU PILKADA diselesaikan oleh Sentral Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 145 s.d. 152 UU PILKADA;
  - e. **Sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota** diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melakukan upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 153 s.d 154 UU PILKADA *jo.* Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
  - f. **Perkara perselisihan hasil Pemilihan** diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 157 UU PILKADA *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
  5. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota, termasuk sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024;

6. Bahwa selain itu, Mahkamah berpegang teguh terhadap kewenangan masing-masing instansi dengan tidak mengambil alih secara "paksa" kewenangan instansi lain. Hal ini Mahkamah sampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

*"Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)"*

7. Bahwa setelah menilik dengan seksama Permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 06 Desember 2024, pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan terkait:

- 1) Cabup Paslon 2 Seharusnya Telah Didiskualifikasi Sejak Jauh Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara Dikarenakan Telah Melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016;
  - 2) Paslon 2 Menguntungkan Dirinya Dengan Menggunakan Logo Milik Pribadinya Dalam Setiap Program Dan Kegiatan Pemkab Bandung, Logo Pribadi Yang Kemudian Juga Dijadikan Logo Kampanye-Nya Pada Pilkada;
  - 3) Perolehan Suara Paslon 02 Dilakukan Dengan Cara Menggunakan *Money Politics* Untuk Mempengaruhi Para Pemilih;
8. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, secara yuridis sangat jelas masuk kategori pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sengketa antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan, sehingga yang berwenang menyelesaikan adalah Bawaslu dan/atau Panwaslu Kabupaten Bandung. Terlebih, mayoritas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon merupakan dalil pengulangan terhadap laporan-laporan yang telah disampaikan dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Pengajuan ulang dalil-dalil tersebut ke Mahkamah merupakan upaya membenturkan kewenangan antar lembaga yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang untuk penyelesaian persoalan hukum dalam sistem Pemilihan, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi. Terlebih lagi, semuanya telah diproses dan diputus sesuai ketentuan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah perlu lebih berhati-hati untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, sehingga semua permasalahan dalam tahapan PILKADA tidak serta merta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Sehingga dalil Pemohon *a quo* yang tidak terkait dengan penetapan perolehan suara harus dikesampingkan;

## II. PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN TELAH MELEWATI TENGGAT WAKTU

### ► **Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan**

1. Bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Rabu, 08 Januari 2025 Majelis Hakim sudah mengingatkan atau mengoreksi Pemohon di dalam persidangan bahwa Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah terlambat dan hanya mengizinkan Pemohon untuk membacakan Permohonan Awal yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (7) UU PILKADA, batas waktu pengajuan perbaikan permohonan diatur sebagai berikut:

*"Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi."*

3. Ketentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024"), yang menyatakan:

*"Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum."*

4. Bahwa Termohon telah mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pada hari Rabu 04 Desember 2024 pukul 17.14 WIB, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 (BUKTI PT-6);

5. Bahwa merujuk pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon ("e-AP3") Nomor 85/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diketahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil PILKADA terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 06 Desember 2024 pukul 17.36 WIB;
6. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU PILKADA *jo.* Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum. Sehingga batas waktu paling lambat untuk mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari **Selasa, 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB**;
7. Akan tetapi, faktanya merujuk pada pencatatan Mahkamah Konstitusi tercatat pada Perbaikan Permohonan telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu, 11 Desember 2024 pukul 21.26 WIB**. Hal ini juga dikuatkan dalam Dalil Perbaikan Pemohon pada halaman 4 Bab II Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, bahwa Perbaikan Permohonan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 Desember 2024 pukul 16.00 WIB;
8. Oleh karena itu, secara yuridis Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon nyatanya telah **lewat waktu dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU PILKADA *jo.* Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024**. Sebab mestinya perhitungan tenggat waktu Permohonan dan Perbaikan Permohonan adalah sebagai berikut:
  - Hari Pertama, Jumat 06 Desember 2024 s.d. pukul 24.00 WIB;
  - Hari Kedua, Senin 09 Desember 2024 s.d. pukul 24.00 WIB;
  - **Hari Ketiga, Selasa 10 Desember 2024 s.d. pukul 24.00 WIB.**

| HARI    | MINGGU | SENIN | SELASA  | RABU   | KAMIS | JUM'AT   | SABTU |
|---------|--------|-------|---|--|-------|--|-------|
| TANGGAL | 1      | 2     | 3   | 4  | 5     | 6  | 7     |
|         |        |       |   | KEPUTUSAN KPU<br>KABUPATEN BANDUNG NO.<br>2875 TAHUN 2024<br>Tentang Pembacaan Hasil Pemilihan<br>Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten<br>Bandung Tahun 2024, angka 5734<br>/2024 |       | PENGAJUAN<br>PERMOHONAN<br>PERMOHONAN KE MK<br>No. 10/2024/PPH-PH/2024 |       |
|         | 8      | 9     | 10  | 11   | 12    | 13   | 14    |
|         |        |       | BATAL PENYERAHAN<br>PERBAIKAN PERMOHONAN<br>No. 10/2024/PPH-PH/2024<br>di. Pasal 21 ayat (2) PMK 3/2024 | Perbaikan Permohonan<br>Perkara a quo diterima<br>oleh Mahkamah<br>Konstitusi  |       |  |       |

(Simulasi tenggat waktu Permohonan dan Perbaikan Permohonan)

9. Bahwa disebabkan Perbaikan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena lewat waktu, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (4) PMK 3/2024 bahwa "*Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan berkas fisik (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mengajukan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah mencatat permohonan awal yang diajukan secara daring (online) dalam e-BRPK.*", sehingga Mahkamah seharusnya tidak menerima Perbaikan Permohonan Pemohon dan hanya menerima Permohonan Awal Pemohon;
10. Bahwa sikap tegas Mahkamah terhadap Perbaikan Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang telah melewati tenggat waktu tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah demi menegakkan prinsip keadilan (*fairness*), hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana uraian pertimbangan berikut:

*"Bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan adanya bukti rekaman video adanya kotak suara yang tidak tersegel dengan benar yang diajukan oleh Pemohon, terhadap peristiwa tersebut dalam persidangan telah dibantah dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Agam Sandi selaku ketua PPK di Kecamatan Cikatomas, namun oleh karena dalil Pemohon tersebut terdapat dalam perbaikan permohonan yang diajukan melewati tenggang waktu, demi menegakkan prinsip keadilan (fairness) dalil Pemohon a quo tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah, sebab akan menjadi tidak fair bagi Termohon. Seandainya pun hal tersebut benar terjadi, quod non, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon dan*

*Termohon [vide bukti P-198 dan bukti T-007] serta keterangan saksi Termohon yang bernama Agam Sandi, telah ternyata hal tersebut tidak secara signifikan dapat mengubah urutan peringkat perolehan suara. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut." (vide Putusan Hal 338-339);*

11. Bahwa keteguhan Mahkamah untuk mengesampingkan Permohonan Perbaikan yang diajukan melewati tenggang waktu, juga dapat dilihat pada Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, Mahkamah menegaskan:

*"Oleh karena itu, perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon pada tanggal 27 Juli 2018 yang menyangkut penambahan substansi permohonan **sejak awal memang tidak akan dipertimbangkan Mahkamah karena melewati tenggang waktu** sebagaimana ditentukan oleh PMK 5/2017. Mahkamah dalam persidangan juga menegaskan bahwa perbaikan permohonan yang dipertimbangkan adalah perbaikan permohonan bertanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Juli 2018. Dengan demikian, karena sejak awal Mahkamah tidak menganggap ada perbaikan Permohonan setelah persidangan sehingga yang akan diperiksa pokok permohonannya dan dipertimbangkan oleh Mahkamah pokok permohonannya adalah dari perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 10 Juli 2018 dan mengesampingkan perbaikan tanggal 27 Juli 2018 yang melewati batas waktu. Terlebih lagi perbaikan tersebut menyangkut substansi Permohonan."*

12. Bahwa dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan yang sesuai tenggat waktu adalah Permohonan tanggal 06 Desember 2024 atau Permohonan yang dibacakan pada Persidangan. Oleh karena Mahkamah telah menegaskan sikap Permohonan yang dibacakan adalah Permohonan awal, maka Keterangan Pihak Terkait hanya akan menjawab dalil-dalil yang disampaikan di hadapan Persidangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, maka jelas bahwa sesungguhnya **Pemohon dalam permohonan a quo tidak memiliki kedudukan hukum** dalam mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA, menyatakan "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*"

| NO | JUMLAH PENDUDUK          | PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1. | ≤250.000 Jiwa            | 2%                           |
| 2. | 250.000 - 500.000 Jiwa   | 1.5%                         |
| 3. | 500.000 - 1.000.000 Jiwa | 1%                           |
| 4. | > 1.000.000 Jiwa         | 0.5%                         |

2. Bahwa Kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.753.000 jiwa sebagaimana terdapat pada data Badan Pusat Statistik [BUKTI PT-7]. Berdasarkan jumlah tersebut maka **syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon** ketika mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara merujuk pada Pasal 158 ayat (2) huruf b UU PILKADA, yakni **maksimal selisih/perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0.5% (nol koma lima**

**persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

3. Bahwa merujuk kepada Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah sebesar 1.873.584 suara. Sehingga selisih perbedaan paling banyak antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 1.873.584$  suara = 9.368 suara;
4. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

| NO                     | NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG     | JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH |
|------------------------|---|----------------------------|
| 1.                     | H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag. - H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si. | 827.240 suara              |
| 2.                     | Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. - Ali Syakieb            | 1.046.344 suara            |
| <b>TOTAL SUARA SAH</b> |   | 1.873.584 suara            |

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **219.104 suara (11,69%)**;
6. Bahwa dengan demikian, Pemohon ketika mengajukan Permohonan *a quo* **telah melebihi ambang batas**, perbedaan selisih suara yang diajukan oleh Pemohon adalah **219.104 suara (11,69%)**. Sedangkan, secara yuridis penghitungan selisih suara yang dapat diajukan oleh Pemohon menurut Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA ialah sebesar **9.368 suara (0,5%)**;

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang **mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU PILKADA**, yaitu:
- a. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Nabire;
  - b. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Nabire;
  - c. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Boven Digoel;
  - d. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Sabu Raijua;
  - e. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Yalimo.
8. Bahwa terhadap pemohon telah keliru dalam memahami putusan-putusan diatas, karena secara faktual Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU PILKADA mengenai Ambang Batas hasil Pilkada, melainkan **Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas** perolehan suara sesuai Pasal 158 UU PILKADA karena menurut Mahkamah Konstitusi **terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas**. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara.
- a. Bahwa dalam kasus PILKADA **Kabupaten Nabire** dalam Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan PILKADA Kabupaten Nabire dalam Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, **Mahkamah menunda keberlakuan** ketentuan Pasal 158 UU

PILKADA karena menurut Mahkamah terdapat kekeliruan penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire. Lebih lanjut, surat jumlah penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, namun Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire adalah sejumlah 178.545 jiwa. Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam tata cara pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire, dimana pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire menggunakan sistem noken/kesepakatan. Sedangkan KPU telah menetapkan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 kabupaten, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Sehingga Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dilakukan dengan menggunakan sistem noken atau ikat suara atau kesepakatan.

- b. Bahwa dalam kasus PILKADA **Kabupaten Boven Digoel** Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Boven Digoel, **Mahkamah menunda keberlakuan** ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena terdapat pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dimana masa jeda 5 tahun baru berakhir di tanggal 26 Januari 2022. Sehingga proses pendaftaran Yusak Yaluwo, S.H., M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Maka dengan pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
- c. Bahwa dalam kasus PILKADA **Kabupaten Sabu Raijua** Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil

PILKADA Kabupaten Sabu Raijua, **Mahkamah menunda pemberlakuan** Pasal 158 UU PILKADA, karena Mahkamah menemukan fakta jika yang bersangkutan selaku salah satu kandidat Pasangan Calon Nomor 02 terbukti memiliki kewarganegaraan ganda dibuktikan melalui kepemilikan paspor ganda, paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027;

- d. Bahwa dalam kasus PILKADA **Kabupaten Yalimo** Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil PILKADA Kabupaten Yalimo, **Mahkamah menunda keberlakuan** ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela.
9. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Mahkamah dalam putusan sebelumnya mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA bersama dengan pokok permohonan sebagaimana Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan tidak secara serta merta dapat diterapkan untuk semua kondisi. Hal tersebut dapat diterapkan **apabila adanya bukti yang valid serta terdapat beberapa kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara**. Sedangkan dalam

Permohonan *a quo* tidak ada kondisi atau kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara;

10. Bahwa kendati Mahkamah memiliki kewenangan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA, namun dalam sengketa hasil PILKADA, Mahkamah cenderung lebih banyak menerapkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA, Pihak Terkait mengambil beberapa Putusan Mahkamah yang **tidak melakukan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA** diantaranya Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Tangerang Selatan); Putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Halmahera Barat); Putusan Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 (Provinsi Kalimantan Tengah); Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Banggai); Putusan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021 (Provinsi Kepulauan Riau); Putusan Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Mamuju); Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Manokwari) dan Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Malinau) sebagaimana uraian berikut:

- a. Bahwa dalam perkara PILKADA Kota Tangerang Selatan, dalam Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait penyaluran dana Baznas yang digunakan Pihak Terkait untuk pemenangan, karena **Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dengan hasil akhir menghentikan laporan karena tidak terbukti terdapat pelanggaran pemilihan.** Perihal dugaan pengerahan ASN, karena **Bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan ternyata tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilihan sehingga menghentikan status dugaan pelanggaran.** Perihal keterlibatan penyelenggara dalam pemenangan Pihak Terkait, karena Termohon telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat yang pada pokoknya jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran Termohon akan melakukan penghentian. Terkait *Money Politics* **karena telah diselesaikan oleh Bawaslu dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang;**

- b. Bahwa dalam perkara PILKADA Kabupaten Halmahera Barat dalam Putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait adanya kecurangan dan pelanggaran dengan cara memobilisasi pemilih (siluman) yang tidak terdaftar dalam DPT oleh Pihak Terkait dan dibiarkan oleh Termohon selaku penyelenggara, karena **tidak terdapat bukti yang menyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon.** Sedangkan terkait **dalil pelanggaran administrasi pemilihan TSM karena oleh Bawaslu telah diputus dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil;**
- c. Bahwa dalam perkara PILKADA Provinsi Kalimantan Tengah dalam Putusan Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait tingginya jumlah DPTb tersebut **karena tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Pemohon.** Berkaitan dengan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu, karena **telah dilakukan penanganan pelanggaran terhadap Bawaslu.** Selanjutnya terkait adanya penyalahgunaan dana bantuan covid-19, dana program CSR Bank Kalteng, Dana Bantuan Keuangan untuk semua aparat desa, Dana Stimulan dana insentif daerah (DID) Provinsi Kalimantan Tengah, mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt Gubernur, mobilisasi PNS dan honorer, ketidaknetralan PNS, penggunaan fasilitas Pemerintah, penggunaan spanduk dan baliho himbauan Covid-19, Politik Uang, dan intimidasi kepada Pemilih, pengerahan karyawan, penggunaan kendaraan dinas dalam kampanye, **karena Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran** dengan cara melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Pihak terkait dan berdasarkan hasil pembahasan dengan Sentral Gakkumdu **disimpulkan bahwa status terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan.**

- d. Bahwa dalam perkara PILKADA Kabupaten Banggai dalam Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan politik uang karena **telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah diproses sebagaimana mestinya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.** Selain itu terkait pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye telah **ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah diteruskan kepada Kementerian/Instansi terkait. Mahkamah juga berpendapat bahwa ada atau tidak penyelenggara PILKADA di Kabupaten Banggai, program tersebut akan tetap dilaksanakan.** Perihal adanya pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain di TPS, Termohon telah melaksanakan PSU.
- e. Bahwa dalam perkara PILKADA Provinsi Kepulauan Riau dalam Putusan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait Pihak Terkait memanfaatkan pembagian bantuan PKH dari Kemensos sebagai sarana kampanye, **Mahkamah menilai uraian dalil demikian meskipun menunjukkan adanya pelanggaran namun tidak menunjukkan sifat massif, apalagi tidak diterangkan siapa masyarakat yang diberi bantuan PKH tersebut.** Kemudian dalam dalil kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, **Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon serta dalil selain dan selebihnya telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mampu mempengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;**
- f. Bahwa dalam perkara PILKADA Kabupaten Mamuju dalam Putusan Nomor 122/PHP.BUPP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut persoalan telah selesai dimana nama yang tertera dalam ijazah adalah orang yang sama. Perihal pembiaran terhadap pemilih yang

tidak memiliki hak pilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb) tidak ditemukan pelanggaran dan catatan kejadian khusus. Bahwa terkait dugaan *money politic* berupa pembagian Kartu Mamuju Keren, **Bawaslu telah menindaklanjuti bersama dengan Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan bahwa dugaan tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;**

- g. Bahwa dalam perkara PILKADA Kabupaten Manokwari dalam Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan mengenai adanya praktik penyerahan uang kepada sejumlah KPPS oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait, **Mahkamah tidak menemukan bukti yang menyakinkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi dan mempengaruhi perolehan suara Pason atau merugikan Pemohon selain itu berdasarkan pembahasan Gakkumdu Kabupaten Manokwari laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil pidana politik uang.** Berkaitan dengan dalil mengenai adanya bantuan keuangan kepada Jemaat GKI dan penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari **telah dilakukan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Manokwari laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.** Selain itu **tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa *a quo* benar terjadi dan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;**
- h. Bahwa dalam PILKADA Kabupaten Malinau dalam Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait **adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar di DPT dan memilih menggunakan e-KTP karena tidak didukung dengan bukti adanya penggelembungan suara salah satu pason,** terlebih memilih dengan menggunakan e-KTP diperbolehkan sebagaimana Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009. Berkaitan dengan dalil adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat

ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/Lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 **Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, *quad non*, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon.**

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Hasil Pilkada tersebut, Mahkamah konsisten terhadap pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Maka terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung selaku instansi yang berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sehingga tidak terdapat alasan kuat bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili serta menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA;
12. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga Permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA.

#### IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, setiap permohonan haruslah diuraikan secara jelas dan tegas. Namun dalam Permohonan *a quo*, dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, dan rangkaian peristiwa yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan yang berlaku. Ketidakjelasan dalil Pemohon, kami uraikan sebagai berikut:

##### ► KEKELIRUAN PEMOHON DALAM MENENTUKAN PIHAK TERMOHON

1. Bahwa dalam permohonan halaman 2, pemohon menyebutkan yang menjadi Termohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

*“Komisi Pemilihan Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Sindang Warga, Kecamatan Sorcang, Kabupaten Bandung.*

*Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;”*

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan tersebut di atas salah menentukan Termohon dalam perkara *a quo*. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 PMK No. 3 Tahun 2024, Pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Bahwa Termohon adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, *in casu* KPU Kabupaten Bandung. Dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bandung, tidak terdapat instansi yang bernama “KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANDUNG” yang ada adalah “KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG”;
3. Bahwa kesalahan penulisan tersebut tidak dapat dinilai sebagai kesalahan minor atau *clerical error*, lebih jauh lagi kesalahan penulisan sebagaimana Permohonan Pemohon tersebut justru menyebabkan *error in Persona* dan berdampak fatal;
4. Bahwa kesalahan Pemohon dalam menuliskan identitas Termohon, menampakkan ketidackermatan Pemohon dalam menyusun Permohonan-nya yang pada akhirnya



dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024. **Sehingga dalam posita Pemohon tidak dicantumkan hasil rekapitulasi suara versi pemohon;**

7. Bahwa Termohon yaitu KPU Kabupaten Bandung telah menetapkan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

| NO              | NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG     | JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH |
|-----------------|---|----------------------------|
| 1.              | H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag. - H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si. | 827.240 suara              |
| 2.              | Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. - Ali Syakieb            | 1.046.344 suara            |
| TOTAL SUARA SAH |   | 1.873.584 suara            |

8. Bahwa tidak adanya tabel rekapitulasi suara versi pemohon tersebut justru bertentangan dengan Petitum yang mana Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara versi Pemohon sebagaimana uraian berikut:

*"3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:"*



setelah menilik lebih jauh Putusan MA Kabupaten Boalemo tersebut, Pemohon Kasasi yang mengajukan Pembatalan Keputusan KPU di atas secara yuridis telah tepat dengan mengajukannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;

13. Bahwa pada 7 Oktober 2024 Pemohon memang telah mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara 29/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT. Namun pada 22 Oktober 2024 Majelis Hakim telah memutuskan bahwa **Gugatan tersebut tidak dapat diterima**;
14. Bahwa Putusan No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang dijadikan acuan oleh Pemohon tidak terdapat relevansi, maka tidak tepat apabila disandingkan dalam perkara ini. Hal tersebut lantaran secara kontekstual dan kasuistis perkara dalam Putusan No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 berbeda dengan perkara *a quo*;
15. Selain daripada itu, Pemohon dalam permohonannya seolah-olah memaksakan penerapan Putusan No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 kepada perkara *a quo*. Sedangkan jelas-jelas Putusan No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 tersebut diajukan oleh Hi. Darwis Moridu dan Ir Hi, Anas Jusuf dalam kapasitas sebagai calon Peserta Pemilu dalam Pilkada Kabupaten Boalemo Tahun 2016. Sehingga Putusan No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;
16. Dengan demikian, dalil Pemohon merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga **sudah sepatutnya untuk diabaikan dan Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Mahkamah tidak dapat diterima.**

► **DALIL PEMOHON BERSIFAT ASUMTIF OLEH KARENA DIDASARI KETERANGAN SAKSI PEMOHON YANG TIDAK JELAS DAN TIDAK VALID KEBENARANNYA**

17. Bahwa Pemohon dalam Permohonan hal. 20 poin 8 menyebutkan bahwa:

*“Fakta bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024 salah seorang Pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung (sdr. DH) telah menyampaikan pengaduan kepada BAWASLU RI di Jakarta tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UUU 10/2016 (Bukti P-8) yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 dan meminta kepada BAWASLU RI untuk menangani secara langsung pengaduan ini dan tidak melimpahkannya kepada BAWASLU KABUPATEN BANDUNG”;*

18. Bahwa dalil Pemohon di atas merupakan sepenggal dalil yang asumptif dan tidak beralasan hukum, sebab Pemohon tidak menguraikan secara jelas Pengaduan yang dimaksud terkait *peristiwa apa, siapa yang melakukan, dan dimana peristiwa itu terjadi*. Terlebih, Sdr. DH yang Pemohon jadikan acuan keterangannya tidak disebutkan berdomisili dimana dan menggunakan hak suaranya di TPS mana. Sehingga keterangan Sdr. DH tersebut patut diragukan kebenarannya dan tidak koheren dengan dalil peristiwa Pemohon.
19. Ketidakjelasan dalil Pemohon juga Pihak Terkait temukan dalam Permohonan hal. 21 poin 11 yang menyebutkan bahwa:

*“Dan kemudian sdr. DH menerima putusan BAWASLU Kabupaten Bandung atas pengaduannya ini (Bukti P-9) yang isinya hanya putusan DIHENTIKANNYA pengaduan sdr. Denni karena Cabup Paslon 2 tidak melanggar PIDANA PILKADA. ...”;*

20. Bahwa Pemohon dalam dalilnya di Permohonan menyebut nama seseorang yaitu Sdr. Denni, padahal dalam uraian-uraian sebelumnya Pemohon sedang menjelaskan pengaduan kepada Bawaslu dari seseorang yang berinisial Sdr. DH;
21. Ketidakjelasan dalil Pemohon terhadap hal yang serupa juga kembali terjadi dalam Permohonan hal. 16 poin 4 yang menyebutkan bahwa:

*“Kemudian berdasarkan fakta P-6 (Putusan Mahkamah Agung di Perkara Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016) tersebut maka pada tanggal 21 Oktober 2024 (satu buklan lebih atau 36 hari sebelum hari pemungutan suara), seorang pemilih pada Pilkada ini (sdr. S)*

telah menyampaikan surat (bukti P-7) kepada Termohon yang isinya telah meminta kepada Termohon menegakkan PUU dengan bentuk memutuskan dan menetapkan: ...”;

22. Bahwa Pemohon menyebutkan bahwa seseorang yang berinisial Sdr. S adalah seorang pemilih pada Pilkada ini, akan tetapi Pemohon lagi-lagi tidak menerangkan seseorang dengan inisial Sdr. S tersebut berdomisili dimana dan menggunakan hak suaranya di TPS mana, serta Pemohon tidak menerangkan surat apa yang disampaikan oleh Sdr. S kepada Termohon dan tidak disebutkan pula bukti tanda terima terhadap surat yang dimaksud. Sehingga keterangan dari Sdr. S patut diragukan kebenarannya;
23. Bahwa selain itu Pemohon juga kerap kali menyebut-nyebut bahwasannya terdapat Putusan dan/atau Laporan Bawaslu, tanpa menyebutkan Putusan dan/atau laporan nomor berapa dan kapan putusan dan/atau laporan tersebut diputuskan atau diumumkan;
24. Bahwa dalil Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan dalil yang tidak utuh, kabur dan sumir. Dengan demikian, karena dalam Permohonan Pemohon tidak memuat uraian saksi dan peristiwa yang jelas, maka Permohonan dikategorikan sebagai Permohonan yang kabur dan sepatutnya ditolak.

#### V. POKOK PERMOHONAN

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian **TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON** di atas (*vide* hal 9 s/d hal 11 Keterangan Pihak Terkait), bahwasanya **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU**. Sehingga Pihak Terkait akan berpedoman dan memberikan tanggapan terfokus pada dalil Pemohon dalam **PERMOHONAN** tertanggal 06 Desember 2024. Selain itu, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan beserta bukti-bukti yang diajukan sepanjang berkaitan dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan Perbaikan Permohonan.

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, sebelum memberikan tanggapan secara rinci sesuai konstruksi permohonan, Pihak Terkait secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon tertanggal 06 Desember 2024 dan Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon dan menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi satu-persatu tuduhan Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

**A. PIHAK TERKAIT TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU PILKADA**

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menuduh Pihak Terkait telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA karena melakukan penggantian pejabat pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan (*vide Permohonan hal 11-19*), dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak benar. Terlebih Pemohon juga tidak menguraikan kronologis peristiwa secara utuh dan menghilangkan fakta hukum yang terjadi sebenarnya;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, Kepala Daerah / Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan tersebut Pihak Terkait selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan untuk melakukan menetapkan pengangkatan dan

pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam perkara *a quo*. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan dalam **Keputusan Bupati Bandung tertanggal 21 Maret 2024**;

3. Bahwa pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung didasari pada Keputusan Bupati Bandung tertanggal 21 Maret 2024. Adapun pelaksanaan pelantikan atas pergantian pejabat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024;
4. Bahwa Kementerian Dalam Negeri selaku Kementerian Pembina Pemerintah Daerah baru mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (“Surat Edaran Mendagri”) **tertanggal 29 Maret 2024**, Nomor 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian [**BUKTI PT-8**], yang pada pokoknya berisi himbauan kepada Kepala Daerah untuk tidak melakukan pergantian Pejabat mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
5. Bahwa secara faktual, pendistribusian informasi terkait larangan pergantian Pejabat mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah tersebut **baru diketahui** oleh seluruh Kepala Daerah di Indonesia sejak tanggal 29 Maret 2024;
6. Bahwa sekalipun Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ baru terbit pada tanggal 29 Maret 2024. Namun Keputusan Bupati Bandung tertanggal 21 Maret 2024 **juga tidak melanggar** larangan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut karena Keputusan Bupati mengenai pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan **sebelum** tanggal 22 Maret

2024 (*in casu* Keputusan Bupati Bandung yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2024). Hanya saja pelaksanaan pelantikan terhadap pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung baru dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024;

7. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan dan menghindari persoalan hukum oleh pihak-pihak tertentu, maka Pihak Terkait mengajukan Permohonan Persetujuan Tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Surat Nomor 821/967/BKPSDM tertanggal 01 April 2024 yang ditunjukkan kepada Menteri Dalam Negeri RI **[BUKTI PT-9]**;
8. Bahwa untuk mendukung surat Nomor 821/967/BKPSDM tertanggal 01 April 2024 juga dikeluarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3004/KPG.07/BKD perihal Permohonan Izin Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tertanggal 04 April 2024 **[BUKTI PT-10]**
9. Bahwa sebelum Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan terhadap Permohonan Persetujuan Tertulis di atas, sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan Pihak Terkait dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai petahana Bupati Bandung dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam proses kontestasi Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2024. Pihak Terkait pada tanggal 18 April 2024 kemudian menetapkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.236-BKPSDM/2024 tentang Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan Pengangkatan Dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Pada Tanggal 22 Maret 2024;**[BUKTI PT-11]**;

10. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Bandung terkait Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan Pengangkatan Dan Perpindahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3427/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, tertanggal 10 Mei 2024 [BUKTI PT-12] dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2354/SJ perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, tertanggal 17 Mei 2024 [BUKTI PT-13] memberikan persetujuan tertulis kepada Pihak Terkait untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan Pejabat;
11. Bahwa serangkaian korespondensi yang dilakukan oleh Pihak Terkait baik secara langsung ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri atau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat hingga tindakan Pihak Terkait berupa mengeluarkan Surat Keputusan terkait pembatalan pengangkatan dan pelantikan sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan bentuk itikad baik dan kooperatif Pihak Terkait dalam mematuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA. Sehingga Keputusan Bupati Bandung terkait pergantian pejabat yang diterbitkan pada 21 Maret 2024, sama sekali **tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;**
12. Bahwa terhadap Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon di atas, sudah terdapat penyelesaian permasalahan oleh instansi yang berwenang menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam UU PILKADA;
13. Bahwa terhadap persoalan tersebut, sebelumnya Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA kepada Bawaslu sebagaimana Laporan Bawaslu Kabupaten Bandung

Nomor 012/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menyatakan laporan tersebut **tidak ditindaklanjuti karena tidak ditemukan pelanggaran administratif dan atau/tidak memenuhi syarat formil;**

14. Bahwa selanjutnya, Pemohon juga telah mengajukan Gugatan ke PTTUN Jakarta sebagaimana teregister dalam Nomor Perkara 29/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT dengan tanggal register perkara pada 7 Oktober 2024. Perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang berwenang mengadili di PTTUN dan diputus pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan amar Putusan “**TIDAK DAPAT DITERIMA**”. Oleh karena Pemohon tidak melakukan Upaya Hukum lanjutan, maka dengan demikian Putusan PTTUN tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) [BUKTI PT-14]. Hal tersebut memperkuat bahwa dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA oleh Pihak Terkait tidak berdasar;
15. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga memohonkan kepada Mahkamah untuk dilakukan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait, dengan mengutip beberapa Putusan di antaranya yaitu: (*vide Permohonan hal. 19*)
  - a. Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008 tahun 2008 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - b. Putusan MK No. 12/PHPU.D-VIII/2010 tahun 2010 di Kota Tebing Tinggi;
  - c. Putusan MK No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel;
  - d. Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 tahun 2020 di Kabupaten Sabu Raijua; dan
  - e. Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tahun 2020 di Kabupaten Yalimo.

16. Bahwa diskualifikasi dalam Putusan yang disebutkan oleh Pemohon tersebut tidak terkait dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA yaitu berkaitan dengan mutasi jabatan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, melainkan karena **ketidak terpenuhinya syarat administratif pemilihan;**
17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga harus ditolak.

#### **B. BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN LOGO OLEH PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pemohon menguraikan dalam Permohonannya sebagai berikut:  
*“Penggunaan logo pribadi Cabup Paslon 2 sebagai Logo dalam program dan kegiatan Pemkab Bandung jelas menguntungkan dirinya dalam Pilkada karena program dan kegiatan Pemkab Bandung tersebut dijadikan sarana bagi dirinya mengkampanyekan dan mengidentikkan bahwa program dan kegiatan Pemkab Bandung tersebut seakan-akan seolah-olah adalah berasal dari pribadi dirinya” (Vide Permohonan Hal. 23)*
2. Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang asumptif. Terhadap penggunaan logo oleh Pihak Terkait tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung telah menerima laporan sebagaimana teregister nomor 01/REG/LP/PB/KAB/13.10/X/2024. Selanjutnya oleh Bawaslu Kabupaten Bandung telah dilakukan pemeriksaan menyeluruh atas laporan tersebut. Sehingga kemudian Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan berupa **penghentian proses penanganan perkara karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. [BUKTI PT-15];**
3. Bahwa logo “BANDUNG BEDAS!” merupakan akronim dari Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera. Logo ini merupakan slogan

yang dibangun oleh Pihak Terkait sebagai slogan kampanye Pilkada Tahun 2024, sebagaimana laman berita yang dijadikan bukti oleh Pemohon. Jika dibaca laman berita secara lengkap tersebut sejumlah kutipan berbunyi sebagai berikut: [BUKTI PT-16]

*“Logo Bandung Bedas hadir untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di Kabupaten Bandung. Nah, sekarang kita harus berangkat dari zona nyaman, harus bekerja keras lagi,” ujarnya di hadapan ribuan relawan yang hadir. ‘Sehingga apa yang belum kita lakukan di periode pertama, maka akan dilakukan di periode kedua tahun di masa yang akan datang,’ imbuh dia. Logo baru ini kini sudah mulai disosialisasikan oleh Tim Pemenangan Cabup Petahana Dadang Supriatna.”*

Dapat diakses pada portal media CNN Indonesia :  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240620012628-293-1111699/menju-pilkada-2024-kang-ds-perkenalkan-logo-daru-bandung-bedas>

4. Bahwa dalam laman berita di atas, telah jelas dan terang bahwa *launching* Logo oleh M. Dadang Supriatna pada tanggal 19 Juni 2024 tersebut merupakan acara relawan untuk persiapan menjelang Pilkada 2024 dan dilaksanakan sebelum adanya penetapan pasangan calon. Artinya, secara faktual acara tersebut bukan merupakan bagian dari kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana larangan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA;
5. Bahwa keliru Pemohon yang mencampuradukkan antara Logo yang diusung oleh Pihak Terkait dalam kontestasi Pilkada 2024 dengan program Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemohon seolah-olah dengan sengaja mencampuradukkan dua hal yang berbeda tersebut. Ketentuan larangan dalam Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA adalah larangan dalam bentuk menggunakan **kewenangan, program, dan**

**kegiatan** yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Karena Logo dan slogan “BANDUNG BEDAS!” hanyalah sebuah *tagline* kampanye Pihak Terkait yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sehingga tidak tepat jika Pemohon mempermasalahkan penggunaan logo pribadi milik Pihak Terkait dalam rangka membangun citra diri atau branding identitas sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada 2024;

6. Bahwa selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Logo tersebut kemudian mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap Pihak Terkait, sehingga berakibat pada perolehan suara. Lebih jauh lagi tidak ada satupun bukti yang disajikan oleh Pemohon menunjukkan adanya sebuah permufakatan atau perintah yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada jajaran Pemerintahan Daerah untuk turut serta mempublikasikan Logo tersebut menjadi kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung;
7. Bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 pada Perselisihan Hasil Pilkada pada Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Mahkamah berpendapat penggunaan logo atau *tagline* tidak dapat serta merta menggerakkan masyarakat memilih pasangan calon tertentu sehingga menyebabkan penambahan perolehan suara yang signifikan, hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah berikut:

*“Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan, bahwa penggunaan tagline “bergerak” benar benar digunakan sebagai alat*

*kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa para pemilih yang melihat tagline tersebut ataupun membaca tagline dalam berbagai media tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lain. Terlebih, telah terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam keterangannya menjelaskan telah menerima laporan terkait tagline tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan Sentra Gakkumdu, dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA.*

*Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalam kasus a quo apakah benar petahana (gubernur) telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menyelipkan tagline tersebut untuk mempengaruhi ASN ataupun masyarakat. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh petahana (Calon Gubernur/Pihak Terkait) secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

*Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan penyalahgunaan tagline "Bergerak" pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum." (vide Putusan Hal. 1120-1121)*

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan terkait unsur merugikan dan menguntungkan salah satu pasangan calon, sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait menggunakan Logo "BANDUNG BEDAS!" merupakan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA **tidak berdasar dan harus ditolak.**

### C. DUGAAN *MONEY POLITIC* TIDAK DIDUKUNG DENGAN CUKUP BUKTI DAN TIDAK TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

1. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah Pihak Terkait telah melakukan Politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif kepada Pemilih. Dalil-dalil tersebut seluruhnya harus ditolak karena tidak berdasar. Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa:  
  
*"Bahwa pelaku money politics beserta alat buktinya berupa rekaman video pada saat itu juga langsung diserahkan kepada BAWASLU Kabupaten Bandung. Bahwa sumber uang money politics tersebut adalah dari Kepala Desa, karenanya tentu hasil perolehan suara setidaknya di desa tersebut telah tercemar oleh money politics, dan karena sudah tercemar maka tentu tidak dapat hasil perolehan suara tersebut langsung dimasukkan dan menjadi bagian dalam Hasil Perolehan Suara di bukti P-1; (vide Permohonan hal 27-28)*
2. Bahwa jika dilacak laporan terkait dugaan politik uang yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti yang dilampirkan, ternyata hanya terdapat satu laporan dugaan politik uang kepada Bawaslu Kabupaten Bandung. Sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan terjadinya politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif secara faktual telah terbantahkan dengan hanya ada satu laporan kepada penyelenggara Pilkada itu sendiri;

3. Bahwa terhadap tuduhan politik uang di atas, Pemohon sendiri juga telah membenarkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bandung telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor (*in casu*, Pemohon) atas tuduhan politik uang tersebut. Bahwa status laporan **DIHENTIKAN** karena setelah Bawaslu Kabupaten Bandung menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi beberapa pihak dan berdiskusi dengan Sentra Gakkumdu **tidak terdapat bukti adanya pelanggaran pemilihan sehingga perkara dihentikan**. Hal tersebut sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Sdr. Agus Sobari dengan Laporan Nomor 07/REG/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024 [BUKTI PT-17] dan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Sdr. Asep Dedy Rosyady dengan Nomor Laporan 08/REG/LP/PB/KAB/13.10/XII/2024 [BUKTI PT-18] yang keduanya diumumkan pada 07 Desember 2024 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung;
4. Bahwa selain itu terdapat Putusan Pendahuluan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 001/Reg/L/TSM-PB/13.00/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena Majelis berpendapat bahwa bukti yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat menggambarkan objek dari Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM;
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya melampirkan bukti terkait dalil dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu:
  - a. Bukti P-16, berupa tangkapan layar (*screenshot*) laman berita yang menampilkan penangkapan terduga pelaku serangan fajar;

- b. Bukti P-16A, berupa rekaman video seseorang yang diduga pelaku kejadian tangkap tangan.
6. Bahwa setelah mencermati bukti-bukti di atas, ditemukan kesesatan terhadap bukti Pemohon hal tersebut lantaran tidak terdapat korelasi antara bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dengan dalil Permohonan. *Pertama*, tangkapan layar (*screenshot*) laman berita yang menampilkan penangkapan terduga pelaku serangan fajar merupakan bukti yang tidak valid. Oleh karena terduga pelaku tersebut tidak diketahui identitas serta motif perbuatan yang dilakukannya. *Kedua*, rekaman video seseorang yang diduga pelaku kejadian tangkap tangan merupakan bukti yang kabur dan patut diragukan kebenarannya. Pemohon tidak dapat menyajikan informasi yang lengkap dan menyeluruh, karena Pemohon tidak mendeskripsikan inti pokok video secara jelas terkait 5W+1H (*apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana*) peristiwa tersebut terjadi. *Ketiga*, *Quad non* kedua bukti di atas dipertimbangkan, tetapi hal tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa tuduhan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan Pihak Terkait dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
7. Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan, seseorang yang terduga pelaku kejadian tangkap tangan di atas, secara faktual tidak dikenal dan dapat dipastikan bukan merupakan Tim Pemenangan Pihak Terkait. Sehingga hal tersebut sifatnya sangat sumir dan tidak dapat membuktikan dalil tuduhan politik uang Pemohon;
8. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan terkait dalil politik uang sebagaimana putusan berikut:
  - a. Putusan Nomor 139/PHP.BUP-XII/2021 (Kabupaten Mandailing Natal)

*"Bahwa berkenaan dengan dalil money politics, yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mempengaruhi perolehan suara dalam PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah sumpah pejabat Notaris [vide bukti P-172, bukti P-173, bukti P-176, bukti P-177, bukti P-180, bukti P-181 sampai dengan bukti P-193] yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan bahwa dugaan politik uang tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara pasangan calon. Apalagi, Pihak Terkait juga mengemukakan bukti serupa untuk membuktikan bahwa Pemohon juga terindikasi melakukan praktik politik uang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait bukan merupakan fakta hukum, karena tidak bisa memberi keyakinan kepada Mahkamah memiliki korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, dalam penanganan pelanggaran tahapan PSU, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terdapat 3 (tiga) laporan yang diregistrasi dan dari ketiga laporan tersebut: 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan 2 (dua) lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil;" (vide Putusan Hal. 139-140)*

- b. Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XII/2021 (Kabupaten Rokan Hulu)

*"Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terhadap hal tersebut berdasarkan fakta persidangan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan yang berasal dari Hardi Chandra dengan nomor laporan 06/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 dan diregister dengan nomor*

08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 [vide bukti PK-04]. Selanjutnya terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti dengan melakukan kajian, rapat pembahasan serta meminta keterangan atau klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, ahli serta pihak lainnya yang menghasilkan rekomendasi untuk menghentikan proses penidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut. [vide bukti PK-05] Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum."**

c. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Kotabaru)

**"Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo yang terkait dengan pelanggaran pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah telah membuat batasan yang sangat rigid yaitu tidak hanya pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun juga harus memengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan memiliki keharusan membangun argumentasi berdasarkan fakta dan hukum di lapangan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon, in casu terkait politik uang, mampu mempengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara. Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dokumentasi foto [bukti P-19 dan bukti P-43], video rekaman [bukti P-14 sampai dengan bukti P-18, dan bukti P-20], dan dokumen surat [bukti P-42,**

bukti P-68, bukti P-69, dan bukti P-33], serta keterangan saksi Juhai, bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [bukti PT-22 dan bukti PT-23], dan bukti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru [PK-07 sampai dengan bukti PK-09 dan bukti PK-12], Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon a quo mampu mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK [bukti P-6 = bukti T-5 = bukti PK-13], **Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Pulau Laut Utara, padahal di 2 kecamatan tersebut Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait.** Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;" (*vide Putusan Hal 151-152*)

d. Putusan Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Nunukan)

".....dalam persidangan juga terungkap bahwa di samping dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dan andaipun pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya, **quod non, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara para pasangan calon secara signifikan.** Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya adalah tidak beralasan menurut hukum." (*vide Putusan Hal. 291-292*)

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam sengketa Pilkada sebagaimana uraian tersebut di atas, Mahkamah konsisten dalam mengambil sikap terkait dalil politik uang. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) alasan menurut Mahkamah bahwa politik uang yang didalilkan tersebut tidak serta merta membatalkan kepesertaan pasangan calon, diantaranya karena:
  - a. Pemohon tidak memiliki bukti yang menyakinkan bahwa politik uang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;
  - b. Politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu politik uang tersebut juga harus mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon; dan
  - c. Bawaslu dan Gakkumdu telah menindaklanjuti laporan adanya politik uang;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan Pihak Terkait telah melakukan perbuatan praktik politik uang merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah menolak dalil tersebut.

Bahwa dikarenakan Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon telah lewat waktu dan secara nyata-nyata telah diperingatkan oleh Majelis Hakim pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Rabu, 08 Januari 2025. Maka Pihak Terkait hanya akan menjawab dalil-dalil pada Permohonan tertanggal 06 Desember 2024. Selibhnya terhadap dalil-dalil yang diuraikan dalam Perbaikan Permohonan tidak akan dijawab oleh Pihak Terkait karena telah dikesampingkan oleh Mahkamah.

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024, dengan hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut:

| NO | NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG | JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH |
|----|---|----------------------------|
| 1. | H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag. - H. Gun Gunawan, S.Si., M.Si. | 827.240 suara              |
| 2. | Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. - Ali Syakieb        | 1.046.344 suara            |

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama **M. DADANG SUPRIATNA dan ALI SYAKIEB** sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

**DONAL FARIZ**

**ARMAN HANIS**

**RASAMALA ARITONANG**

**INDRY ANNANTAH**

**REGEN PAOLO**

**DADI WARDIMAN**

**IMADE AGUS REDIYUDANA**

**REYHAN REZKI NATA**

**ADHISTI APRILIA MA'AS**

**BAGOES CARLVITO W.**

**VIRDA WILDAN SYAH**

**FHAREFTA AKMALIA**

**SALSA NABILA HARDAFI**

**KEVIN TEDJAKUSUMA**



VISI LAW OFFICE  
INTEGRITY · TRUST · FAIRNESS

MAULLANA TEGAR BAGASKARA

MUHAMMAD RAFI SYAMSUDI